



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban hewan peliharaan masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, maka hewan ternak yang dipelihara orang perorang atau kelompok ternak dipandang perlu dilakukan upaya penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomo 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); dan kesejahteraan hewan (Lembaran Negara Nomor 214 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina hewan (Lembaran Negara Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 402).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
3. Hewan ternak adalah hewan ternak yang di pelihara secara perorangan, kelompok atau Badan Usaha Peternakan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penertiban hewan ternak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
6. Dinas Pertanian adalah dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan peternakan.
7. Dinas Satuan polisi pamong praja adalah Dinas yang melaksanakan bidang ketertiban umum.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan ini bertujuan :

- a. terciptanya lingkungan yang bersih, elok, sehat, tertib, aman, rapi dan indah;
- b. terciptanya masyarakat yang memiliki ramah terhadap lingkungan hidup;
- c. peningkatan kepedulian dan pengetahuan tentang cara berternak yang baik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Setiap orang atau Kelompok Tani Ternak mempunyai hak atas lingkungan yang bersih, elok, sehat, tertib, aman rapi dan indah.

Pasal 4

Setiap orang atau Kelompok Tani Ternak mempunyai kewajiban ;

- a. memelihara lingkungan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan pencemarannya;
- b. menertibkan hewan ternak (dikandangan), agar ternak tidak berkeliaran, merusak dan memakan tanaman orang lain;
- c. kotoran hewan ternak harus dibersihkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
- d. melaporkan jumlah hewan ternak yang dimiliki perorangan ataupun kelompok ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Bidang Peternakan kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkembangkan kesadaran serta kepedulian masyarakat akan tanggung jawab dalam memelihara ketertiban hewan ternak.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat lain yang ditunjuk, baik pejabat di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa.

BAB V
LARANGAN
Pasal 7

Setiap orang, kelompok atau badan usaha peternakan dilarang :

- a. membiarkan ternak berkeliaran sehingga mengganggu ketertiban umum;
- b. membiarkan hewan ternak memakan dan merusak tanaman atau barang milik orang lain;
- c. kotoran hewan ternak yang sudah dibersihkan agar tidak dibuang disembarang tempat tetapi dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk.

BABVI
SANKSI
Pasal 8

Setiap orang, kelompok atau badan usaha peternakan yang melanggar Peraturan ini akan diberi sanksi :

- a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
- b. setelah diperingatkan 2 (dua) kali dan tidak diindahkan, maka hewan ternak tersebut akan ditangkap dan atau diamankan;
- c. membayar denda atau kerugian yang diakibatkan ternak yang memakan tanaman dan hewan (anjing) yang makan ternak milik orang lain sesuai besarnya kerugian;
- d. biaya penangkapan, pemeliharaan, dan administrasi sebagaimana pada huruf c di atas ditetapkan sebesar.
 - a. biaya penangkapan :
 - ternak besar (Sapi, kerbau) Rp. 50.000,-/ekor
 - ternak kecil (kambing, babi) Rp. 25.000,- /ekor
 - b. pemeliharaan :
 - ternak Besar (sapi, kerbau) Rp. 10.000,-/ekor/hari
 - ternak Kecil (Kambing, babi) Rp. 5.000,-/ekor/ hari
 - c. biaya Adminstrasi Rp. 5.000/ekor
 - d. biaya ternak yang disebabkan oleh anjing yang menggigit, memakan ternak orang lain
 - ternak besar Rp. 75.000,-
 - ternak kecil Rp. 50.000,-
 - unggas Rp. 25.000,-
- e. Uang Penangkapan, Pemeliharaan dan adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, disetor pkepada bendaharawan penerimaan Dinas Pertanian Kabupaten Halamahera Timur dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- f. Hewan Ternak yang ditangkap atau diamankan akan dikandangkan ditempat karantina hewan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.


Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 20 November 2018



Diundangkan di Maba
Pada tanggal 20 November 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 20